

# GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN

Veronika Nauli Lumban Batu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [veronikaalumbanbatu@gmail.com](mailto:veronikaalumbanbatu@gmail.com)

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memahami penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada perbankan melalui jalur litigasi dengan gugatan sederhana, memahami perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa serta memahami alur dari proses persidangan dalam gugatan sederhana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana dalam prosesnya menelaah bahan hukum berupa sekunder dan primer. Hasil penelitian ini, yaitu terdapat banyak perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa. Perbedaan ini dimulai dari segi biaya, lamanya waktu pengerjaan, juga para pihak yang berhadapan, objek sengketa, alur dalam persidangan, kompetensi relatif, upaya hukum, tingkat pengadilan dan masih banyak lagi. Selanjutnya alur persidangan dari gugatan sederhana ini, yaitu dimulai dari yang pertama pendaftaran, selanjutnya beberapa tahapan dan diakhiri dengan putusan. Apabila dalam putusan, salah satu pihak merasa tidak terima, maka dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan ini merupakan upaya hukum yang terakhir pada gugatan sederhana dan bersifat final.

**Kata kunci:** Gugatan sederhana, Kredit bermasalah, Perbankan.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to understand the settlement of non-performing credit disputes in banks through litigation with small claim court, understand the differences between small claim court and ordinary civil lawsuits and understand the flow of the trial process in simple lawsuits. This research is normative legal research which in the process examines secondary and primary legal materials. The results of this study, namely that there are many differences between small claim court and ordinary civil lawsuits. This difference starts in terms of costs, the length of time for processing, also the parties dealing with it, the object of the dispute, the flow of the trial, relative competence, legal remedies, court level and many more. Furthermore, the trial flow of this small claim court, starting from registration, then several stages and ends with a verdict. If in the decision, one of the parties feels that they do not accept it, then they can submit legal remedies in the form of objections. This objection is the last legal remedy for a small claim court and its final.*

**Keywords:** *Small Claim Court, Non-performing credit, Bank.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejatinya, segala pergerakan roda finansial berpusat pada Lembaga perbankan, kegiatan perbankan ini umumnya meliputi penyaluran dana dan penghimpunan dana.<sup>1</sup> Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana terdapat pemberian kredit guna menunjang badan usaha mikro dan makro. Mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat dalam sektor perindustrian, pastinya memerlukan modal yang cukup besar untuk memenuhi dan bank merupakan lembaga yang sesuai untuk mengatasi hal tersebut, dikarenakan bank menyediakan dana berupa pinjaman yang umumnya disebut dengan kredit bank. Diluar kegiatan perbankan sebagai penyalur dan penghimpun dana, perbankan juga menyediakan transaksi ataupun produk jasa lainnya guna mendukung pembangunan nasional terlebih pada sektor perekonomian demi peningkatan taraf hidup banyak orang, Produk jasa perbankan ini meliputi kliring, inkaso, deposito, kartu kredit, asuransi, investasi dan masih banyak lagi. Namun, dalam rangka membantu pembangunan nasional, pihak bank sendiri tidak sembarangan dalam pemberian kredit. Pemberian kredit tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang telah di tetapkan oleh pihak bank. Hal ini ditentukan oleh analis dari suatu bank untuk memberikan kredit bank dengan pertimbangan-pertimbangan apakah nantinya pihak debitur sanggup dalam pengembalian dana dan menghindari adanya kendala dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini tidak jarang pihak bank menolak permohonan pengajuan kredit sekalipun persyaratan yang telah diatur oleh pihak bank sudah dipenuhi oleh pihak debitur.

Kegiatan pemberian kredit perbankan ini erat kaitannya dengan hukum. Pemberian kredit kepada nasabah menimbulkan tanggung jawab yang salah satunya, yaitu tanggung jawab hukum karena dengan diberikannya kredit kepada nasabah atau disebut debitur ini menunjukkan bahwa adanya suatu kewajiban yang harus di lunasi oleh debitur. Tanggung jawab hukum ini dilahirkan dari hubungan hukum yang disebut perikatan. Dalam praktiknya sering kali debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya atau disebut wanprestasi. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh jika debitur mengabaikan kewajibannya atau wanprestasi adalah dengan Upaya menempuh jalur hukum dan di luar hukum menggunakan alternatif lain.<sup>2</sup>

Upaya di luar hukum ini dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian suatu sengketa dengan mencari jalan keluar tanpa melibatkan persidangan, sedangkan Upaya Litigasi adalah upaya penyelesaian suatu sengketa dengan jalur peradilan. Umumnya jika terjadi wanprestasi, langkah utama yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur sebelum melalui jalur litigasi adalah dengan menyatakan secara sah bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi dan memperingatkan untuk pemenuhan kewajiban tersebut dibayarkan pada waktu yang sama atau dalam waktu dekat.<sup>3</sup> Jika peringatan tersebut tidak di hiraukan oleh pihak debitur maka dapat diberikan somasi kepada pihak calon tergugat. Somasi merupakan surat peringatan yang umumnya diberikan

---

<sup>1</sup> Surahma, Guntama. 2019. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan Melalui Badan Peradilan", *Skripsi Ilmu hukum*, Program Sarjana Ilmu Hukum, (Medan: Universitas Panca Budi, 2019).

<sup>2</sup> Syafaat, Firdaus. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021. Hal. 96-107.

<sup>3</sup> Jannah, Martin Putri Nur. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan", *UIR Law Review*, Vol. 03, Nomor 02, Oktober 2019. Hal. 41-49.

oleh pihak yang mengalami kerugian kepada pihak yang dimintai ganti rugi. Jika tidak tercapainya Upaya Non Litigasi pihak kreditur dapat menggugat pihak debitur ke pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat atau dimana letak objek yang dipersengketakan, sesuai dengan kompetensi relative. Pada tahap selanjutnya terdapat tahapan litigasi, proses ini menempatkan kreditur dan debitur berlawanan di pengadilan dan upaya ini merupakan sarana terakhir jika upaya non litigasi tidak berhasil atau lazim disebut dengan *Ultimum Remedium*. Umumnya dalam kamar perdata terdapat dua pilihan gugatan yang dapat di layangkan dalam sengketa ini, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana.<sup>4</sup>

Pada peradilan perdata dikenal adanya gugatan sederhana. Mekanisme gugatan sederhana atau yang lazim disebut dengan *small claim court*, merupakan sistem penyelesaian sengketa yang dinilai masih baru pada regulasi hukum acara perdata di Indonesia yang di cetuskan pada tahun 2015. Gugatan sederhana ini sama halnya dengan gugatan perdata umum yang mana juga dapat menyelesaikan sengketa adanya kecacatan dalam pemenuhan suatu hal yang telah di perjanjikan atau yang lazim disebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun dalam prakteknya terdapat banyak perbedaan. Diciptakannya PERMA No.4 Tahun 2019 ini merupakan titik terang bagi para pencari keadilan yang ingin mengajukan gugatannya agar menghasilkan putusan yang *inkracht* dan tanpa proses yang panjang. Dengan dibentuknya PERMA ini sebagai alat untuk mengurangi lamanya waktu dalam penyelesaian perkara yang merupakan pengimplementasian dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>5</sup> Meskipun sistem gugatan sederhana ini telah dikenal sejak tahun 2015, para pencari keadilan belum banyak yang mengetahui adanya gugatan sederhana, nyatanya sistem ini memberikan kemudahan dalam penuntasan suatu sengketa yang nominalnya relatif kecil.

Penelitian ini dibuat secara orisinil untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Adapun sumber yang menjadi referensi penulis dalam penulisan jurnal ini, yaitu:

- a. Jurnal "Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Stabat" yang ditulis oleh Firdaus Syafaat.
- b. Jurnal "Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana" yang ditulis oleh Willy Ignatius Montolalu.

Adapun yang menjadi perbedaan dari kedua jurnal tersebut dengan penelitian ini, yaitu terdapat pada pembahasannya. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa. Selain itu, proses penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui gugatan sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut penulis membuat penelitian yang berjudul "**Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan.**"

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa ?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana ?

---

<sup>4</sup> Putri, Sherly Ayuna. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2, No. 12, Juni 2018. Hal. 1-4.

<sup>5</sup> Montolalu, Willy Ignatius. "Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana", *Lex Privatum*, Vol. IX, Nomor 2, Maret 2021. Hal. 214-224.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan agar dapat memahami perbedaan penerapan gugatan sederhana dengan gugatan biasa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami proses penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui gugatan sederhana.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Data primer berupa publikasi artikel hukum, seperti jurnal dan skripsi.<sup>6</sup> Penggunaan teknik penulisan dalam artikel ini adalah deskriptif yang mana menguraikan mengenai perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa serta menguraikan alur dari persidangan gugatan sederhana.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa

Gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa tentunya terdapat banyak perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan gugatan biasa dan perbedaan ini lah yang menandakan bahwa mekanisme gugatan sederhana ini disebut dengan pengimplementasian sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana disini dimaksudkan adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam persidangan diselesaikan dengan cara efisien dan efektif.<sup>7</sup> Cepat dimaksudkan dengan tempo waktu dalam penanganan suatu sengketa diselesaikan dengan tidak memakan waktu yang cukup lama dan berbelit.<sup>8</sup> Biaya ringan agar biaya yang dikeluarkan terhadap proses penyelesaian perkara terjangkau. Hal ini dimaksudkan agar para pencari keadilan segera mendapatkan apa yang di butuhkan sehingga sistem peradilan menjadi suatu lembaga yang dapat menjamin terwujudnya tujuan hukum. Tujuan hukum meliputi kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum.

Hal yang menjadi perbedaan dalam PERMA ini dengan sistem gugatan perdata biasa, yaitu : Pertama, dalam gugatan sederhana hanya dapat menggugat kerugian materiil. Nilai materiil yang digugat tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1). Berbeda halnya dengan gugatan perdata biasa yang mana nominal gugatan tidak dibatasi dan juga dalam gugatan perdata biasa yang digugat tidak hanya kerugian immateriil tetapi juga kerugian immaterial. Kerugian Immateriil ini tidak dapat digugat dalam gugatan sederhana dikarenakan pembuktian immaterial tidak sederhana. Contoh dari kerugian immaterial ini, seperti kehilangan reputasi, waktu, perasaan tidak tenang dan kerugian emosional lainnya.

---

<sup>6</sup> Peter, Marzuki Mahmud. "Penelitian Hukum", Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 141.

<sup>7</sup> Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesia Justice System)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, Nomor 3, September 2018. Hal. 383.

<sup>8</sup> Netanhayu, Efraim Kristya. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Lex Privatium* Vol. V, Nomor 7, September 2017. Hal. 68-75.

Kedua, Objek yang di persengketakan dalam gugatan sederhana ini tidak dapat berupa tanah, benda tidak bergerak lainnya dan juga sengketa yang penyelesaiannya ditempuh melalui pengadilan diluar pengadilan umum atau disebut pengadilan khusus, diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Tidak hanya wanprestasi, PMH juga dapat dipersengketakan dalam gugatan sederhana, hal ini diatur dalam Pasal Berbeda halnya dengan gugatan biasa, benda bergerak dan tidak bergerak dapat digugat dalam gugatan perdata biasa.

Ketiga, Pada saat persidangan, pihak yang menjadi penggugat dan tergugat hanya satu orang, terdapat pengecualian apabila ada pihak yang berkepentingan dalam sengketa itu sendiri, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat (1). Berbeda halnya dengan gugatan perdata yang mana terdapat pihak lebih, yaitu turut tergugat dan penggugat atau tergugat intervensi. Turut tergugat ini sendiri dikenakan bagi individu yang tidak menguasai objek sengketa dan hanya sebagai pelengkap suatu gugatan, namun tidak ikut dalam menjalankan hukuman yang telah diputus oleh hakim dan turut tergugat ini wajib pula untuk harus tunduk pada putusan tersebut. Penggugat atau tergugat intervensi merupakan pihak yang mengajukan atau diajukan untuk masuk dalam suatu perkara dikarenakan adanya kepentingan akan perkara tersebut. Pihak intervensi ini ada tiga, yaitu *Voeging, Tussenkomst, Vrijwaring*.<sup>9</sup>

Keempat, Advokat pada gugatan sederhana hanya berperan sebagai pendamping dan bukan sebagai ahli kuasa, seperti pada gugatan perdata biasa yang mana pada saat persidangan dapat menggantikan atau mewakili pihak yang berhalangan untuk hadir. Dalam perkara gugatan sederhana ini pula pihak yang berhadapan di muka hukum tidak diwajibkan untuk diwakili oleh kuasa hukum karena dikhawatirkan biaya yang di keluarkan untuk menggunakan jasa advokat lebih besar dari pada nilai gugatan itu sendiri. Maka dari itu pada gugatan sederhana dapat beracara seorang diri tanpa di damping oleh kuasa hukum.

Kelima, Gugatan yang dilayangkan oleh penggugat diharuskan pada pengadilan negeri dimana kediaman tergugat berada. Jika tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka penggugat tidak dapat melayangkan gugatannya ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Dalam gugatan sederhana ini kompetensi relatifnya hanya satu yaitu hanya berlaku pada wilayah hukum tempat tergugat, diatur dalam Pasal 4 Ayat (3). Berbeda halnya dengan gugatan biasa yang mana kompetensi relatifnya dapat ditentukan dari wilayah hukum pengadilan dimana tergugat berdomisili, wilayah hukum pengadilan dimana objek sengketa berada, wilayah hukum pengadilan yang telah disepakati, wilayah hukum pengadilan salah satu tergugat apabila lebih dari satu.<sup>10</sup> Namun, apabila penggugat tidak mengetahui domisili dari tergugat maka penggugat dapat melayangkan gugatannya ke wilayah hukum pengadilan dimana tempat tinggal penggugat, hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR.

Keenam, Tingkat pengadilan dalam gugatan sederhana ini ada dua, yaitu pada tingkat pertama di proses oleh hakim tunggal dan apabila ditemui adanya pihak yang tidak terima atas putusan hakim diperkenankan untuk mengajukan keberatan pada tingkat selanjutnya di pengadilan yang sama, yaitu diselesaikan oleh tiga hakim. Disini hakim hanya memproses perkara tersebut secara bertiga dan tanpa meminta keterangan dari pada pihak penggugat dan tergugat. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim ini

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ivan, Randang S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, Nomor 1, Januari 2016. Hal. 24-32.

bersifat mutlak dan merupakan upaya hukum yang terakhir. Berbeda halnya dengan upaya keberatan, dalam hal upaya hukum pada gugatan biasa dapat dilakukan upaya biasa dan luar biasa.<sup>11</sup> Jika dibandingkan dengan gugatan biasa, tingkat pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ada tiga, yaitu pada tingkat pertama di pengadilan negeri dan apabila salah satu pihak keberatan atas putusan hakim maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang memiliki proses waktu paling lama tiga bulan, lalu apabila salah satu pihak tetap juga merasa keberatan dengan putusan hakim dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, proses ini sama seperti banding yang memakan waktu paling lama tiga bulan. Apabila salah satu pihak belum juga merasa hak nya terpenuhi maka dapat menempuh proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum yang paling akhir bagi para pencari keadilan.

Ketujuh, Upaya damai yang terdapat dalam gugatan sederhana ini mengecualikan mediasi, jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai maka nantinya hakim akan menerbitkan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Pada Gugatan sederhana ini upaya damai dapat dilakukan kapan saja selama kedua belah pihak sepakat. Berbeda halnya dengan gugatan perdata biasa yang mana upaya damai berupa mediasi dilakukan sebelum dilanjutkannya persidangan.

Kedelapan, Mengenai alur dalam persidangan. Alur persidangan gugatan sederhana tentunya lebih singkat daripada alur gugatan biasa, dari segi tata urutan dan juga waktu memproses persidangan itu sendiri. Alur persidangan gugatan sederhana sendiri meliputi pemeriksaan atas kelengkapan dari gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan (dismissal), penetapan hari sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan.<sup>12</sup> Pemeriksaan pendahuluan atau dismissal ini digunakan untuk hakim tunggal memeriksa apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak dalam gugatan sederhana.<sup>13</sup> Berbeda halnya dengan alur gugatan biasa, yaitu dimulai dari pemeriksaan, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban atas gugatan oleh tergugat, replik, duplik, kesimpulan penggugat, kesimpulan tergugat, putusan sela, pembuktian berupa surat bukti dan saksi dari penggugat dan tergugat dan yang terakhir adalah putusan.<sup>14</sup> Selain dari alur yang lumayan Panjang, pemeriksaan pendahuluan juga menjadi pembeda antara alur persidangan gugatan sederhana dengan alur persidangan gugatan biasa. Jika ditinjau dari segi waktu, gugatan sederhana ini sendiri memakan waktu selama maksimal 25 hari proses persidangan terhitung semenjak persidang pertama. Sedangkan, gugatan biasa memakan waktu selambatnya-lambatnya lima bulan.

---

<sup>11</sup> Amboro, Yudhi Priyo. "Analisa Terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batam)", *Journal of Judicial Review*, Vol. XVIII. No. 1, Juli 2017. Hal. 145-159.

<sup>12</sup> Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8, Nomor 2, April 2017. Hal. 93-106.

<sup>13</sup> Afriana, Anita. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, September 2019. Hal. 53-71.

<sup>14</sup> Topa, Jeims Ronald. "Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V, No. 4, Juni 2017. Hal. 41-53.

### 3.2. Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana

Umumnya penyelesaian sengketa kredit bermasalah ini dapat diselesaikan melalui dua acara, yaitu melalui jalur hukum dan jalur diluar hukum dengan menggunakan alternatif. Masing-masing jalur memiliki runtutan proses yang berbeda dan banyak sekali perbandingan diantara keduanya. Perbedaan yang mencolok, yaitu dari segi waktu dan biaya. Pada gugatan sederhana ini merupakan proses peradilan yang cepat dan biaya ringan. Namun, tidak semua sengketa dapat diselesaikan menggunakan sistem gugatan sederhana ini.

Proses penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui gugatan sederhana ini dapat diselesaikan apabila perkara tersebut memenuhi kriteria dari penyelesaian melalui gugatan sederhana. Berikut merupakan kriteria dari gugatan sederhana:

1. Nominal segketa yang akan digugat tidak dapat lebih dari Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Apabila nominal yang akan digugat lebih dari nominal yang telah ditentukan maka gugatan dapat dilayangkan ke pengadilan perdata biasa;
2. Pada gugatan sederhana para pihak yang berhadapan di muka hukum, yaitu kreditur dan debitur tidak diperkenankan berbeda domisili, diwajibkan berdomisili pada satu wilayah hukum sama.
3. Perkara yang dapat digugat dalam gugatan sederhana ini adalah wanprestasi dan PMH, dan tidak merupakan perkara penyelesaiannya wajib ditempuh melalui pengadilan khusus, seperti masalah ketenagakerjaan ataupun kepailitan.

Dari ketiga kriteria yang tercantum dalam gugatan sederhana haruslah dipenuhi, apabila ditemukan tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan tersebut maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini lah yang membedakan gugatan tersebut dengan gugatan perdata biasa. Setelah kriteria tersebut terpenuhi, maka gugatan dapat didaftarkan sebagai perkara yang proses penyelesaiannya melalui gugatan sederhana. Berikut merupakan tahapan dari penyelesaian gugatan sederhana.

Pertama, mekanisme Pendaftaran pada tahapan ini penggugat hadir di pengadilan negeri untuk melakukan pendaftaran gugatan dengan mengisi blanko gugatan yang sudah ada di kepaniteraan pengadilan. Blanko tersebut berisikan identitas kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat, uraian mengenai permasalahan dan yang terakhir adalah petitum yang mana berisikan apa saja yang akan diminta oleh penggugat. Identitas para pihak umumnya berisikan nama lengkap, usia, pekerjaan dan kediaman senyatanya para pihak. Setelah identitas para pihak, terdapat uraian mengenai permasalahan, uraian ini berisikan peristiwa hukum yang telah dialami oleh sang penggugat, misalnya adanya kecacatan dalam pemenuhan suatu hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah petitum, dimana berisikan mengenai apa saja yang diminta oleh penggugat sehubungan dengan kerugian yang dialaminya, namun dalam hal ini hanya dapat menggugat kerugian materil dan bukan immaterial.

Kedua, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Tahapan ini panitera meneliti kelayakan dari pengajuan perkara tersebut, yaitu apakah layak dan sesuai dengan kriteria gugatan sederhana, apabila tidak sesuai kriteria maka perkara tersebut mengembalikan gugatan. Dan apabila kriteria tersebut telah terpenuhi, maka gugatan tersebut dicantumkan kedalam dalam buku daftar khusus mengenai gugatan sederhana.

Ketiga, tahap pemilihan hakim dan panitera pengganti. Tahap ini merupakan pemilihan untuk hakim yang akan menangani sengketa pada gugatan sederhana tersebut. Pada persidangan tahap pertama gugatan sederhana, hakim yang ditunjuk adalah satu orang, yaitu hakim tunggal. Berbeda halnya dengan tahapan keberatan yang diselesaikan oleh tiga orang hakim.

Keempat, tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada tahapan ini berfungsi untuk memeriksa apakah gugatan yang didaftarkan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diperiksa lebih lanjut sebagai gugatan sederhana atau tidak. Setelah perkara diterima di kepaniteraan, hakim mewajibkan dismissal. Apabila terbukti memenuhi syarat formil dan materil, maka hakim dapat melanjutkan perkara tersebut dengan menetapkan hari sidang pertama. Namun, apabila hakim menemukan tidak tercapainya salah satu syarat tersebut maka hakim mengeluarkan "penetapan" dismissal. Penetapan dismissal berisikan pernyataan bahwa telah ditolaknya gugatan tersebut dikarenakan tidak memiliki dasar dan terdapat beberapa syarat pengajuan gugatan yang tidak terpenuhi. Penetapan ini disahkan oleh Ketua dan Panitera Kepala maupun Wakil Panitera. Apabila keduanya berhalangan, penandatanganan tersebut dapat digantikan oleh Ketua Pengadilan atau Wakil ketua Pengadilan.<sup>15</sup> Sehubungan dengan hal ditolaknya gugatan karena tidak memenuhi syarat bukan menandakan bahwa hilangnya hak yang dimiliki oleh penggugat. Penggugat tetap memiliki kesempatan dengan mengajukan gugatan biasa ke pengadilan negeri setempat.<sup>16</sup>

Kelima, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Setelah lolos pada tahapan pemeriksaan pendahuluan, dilanjut dengan tahapan ini. Pada tahapan ini ditentukan jadwal dari persidangan dan juga pengumuman berupa perintah terhadap jurusita untuk memanggil para pihak yang bersengketa. Menurut ketentuan Pasal 122 HIR/Pasal 146 R.bg diatur jangka waktu pemanggilan hari persidangan selambat-lambatnya tiga hari kerja. Terdapat pengaturan untuk presensi para pihak yang berselisih, yaitu penggugat dan tergugat. Apabila pada sidang pertama pihak penggugat tidak hadir di persidangan, maka gugurlah tuntutananya. Berbeda halnya dengan tergugat, pada persidangan pertama apabila tergugat tidak datang maka akan dilakukan pengundangan kedua dan pada sidang selanjutnya tergugat tidak juga hadir maka hakim membuat putusan perkara diluar hadirnya tergugat atau yang lazim disebut dengan putusan *contradictoir*.<sup>17</sup>

Keenam, Pemeriksaan sidang dan perdamaian para pihak. Umumnya tahap pertama sebelum memulai persidangan, hakim berusaha mengambil jalan keluar berupa perdamaian. Tercapainya upaya perdamaian ini apabila pihak penggugat dan tergugat telah mencapai kesepakatan tanpa melanjutkan persidangan. Putusan Akta Perdamaian akan di terbitkan oleh hakim jika perdamaian tersebut sudah disepakati oleh kedua pihak yang berperkara. Apabila sebaliknya tidak tercapai perdamaian maka proses persidangan tetap dilanjut dengan penyampaian gugatan dan juga jawaban atas gugatan penggugat. Dalam persidangan ini apabila tidak ada bantahan dari tergugat

---

<sup>15</sup> Pattipawae, Dezonda R. "Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, Nomor 1, Juni 2015. Hal. 35-49.

<sup>16</sup> Riskawati, Shanti. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2018. Hal. 131-154.

<sup>17</sup> Noor, Muhamad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor 1, Juni 2020. Hal. 53-66.

maka tidak ada pula proses pembuktian karena tergugat tidak menyanggah dengan memberikan bukti-bukti. Sehubungan dengan hal itu hakim dapat memutus sesuai dengan apa yang diminta oleh penggugat. Begitu pula sebaliknya bila terjadi sanggahan dari penggugat, maka persidangan ini dilanjut dengan proses pembuktian.

Ketujuh, Pembuktian. Proses ini terjadi dikarenakan adanya sanggahan yang dilakukan oleh tergugat. Pada persidangan gugatan sederhana ini apabila penggugat menyanggah apa yang digugat oleh penggugat maka tergugatlah yang harus memberikan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat dan juga untuk menjaga hak yang dimiliki oleh tergugat dalam persidangan. Proses pembuktian ini yang nantinya sangat menentukan hasil dari suatu persidangan dikarenakan dari sinilah hakim dapat mengambil keputusan.

Proses terakhir pada persidangan gugatan sederhana tahap pertama ini adalah putusan. Pada tahap ini hakim telah mendapatkan kesimpulan dari penjelasan para pihak dan selanjutnya mencantumkan ke dalam putusan.<sup>18</sup> Putusan ini nantinya akan dibacakan pada hari itu juga. Tak jarang pada saat penyampaian putusan salah satu dari pihak merasa tidak terima dengan putusan hakim. Maka dari itu setelah hakim membacakan putusan, hakim selalu menyampaikan hak-hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi pihak yang bertentangan dengan putusan gugatan sederhana. Apabila salah satu pihak berhalangan hadir pada waktu pengundangan putusan, maka jurusita yang akan menyampaikan pemberitahuan putusan selambat-lambatnya dua hari setelah putusan diumumkan.

Jika ada pihak yang merasa bertentangan dengan putusan hakim maka diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum yang disebut "keberatan". Dalam upaya keberatan ini terdapat jang waktu dalam mengajukannya, yaitu tujuh hari setelah putusan diberitahukan. Pengajuan upaya keberatan ini dilalui dengan pihak yang merasa keberatan akan mengisi blanko yang telah tersedia di kepaniteraan perdata pengadilan negeri tersebut. Apabila pengajuan keberatan ini melebihi durasi yang telah ditetapkan maka upaya keberatan ini ditolak, pernyataan ini ditandai dengan penerbitan penetapan dari ketua pengadilan serta surat keterangan panitera. Akta pernyataan keberatan serta memori keberatan akan diberitahukan pada termohon tiga hari semenjak diterimanya permohonan oleh pengadilan. Apabila termohon sudah menerima akta tersebut maka dapat mengajukan kontra memori keberatan dengan waktu maksimal tiga hari setelah pemberitahuan keberatan. Selanjutnya apabila berkas permohonan sudah lengkap maka ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menguji dan memutus upaya keberatan tersebut. Pada saat melakukan pemeriksaan, hakim memeriksa tiga berkas, yaitu :

1. Berkas gugatan sederhana beserta putusannya;
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan;
3. Kontra memori keberatan.

Pada upaya keberatan ini para hakim hanya berhadapan dengan berkas-berkas tanpa menghadirkan dan meminta keterangan dari kedua belah pihak. Nantinya putusan yang dihasilkan oleh para hakim tidak dapat diajukan upaya hukum. Upaya keberatan ini akan diproses selambat-lambatnya tujuh hari setelah penetapan hakim dan pengumuman putusan akan diberitahukan pada kedua belah pihak selambat-lambatnya tiga hari semenjak diumumkan. Apabila salah satu pihak merasa tidak terima

---

<sup>18</sup> Aulia, Emna. "Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana" (Bandung: Penerbit Nusa Media), Hlm. 80.

yang mana putusan keberatan ini bersifat final. Dalam hasil putusan upaya keberatan gugatan sederhana tidak dikenal adanya banding dan kasasi.

#### 4. **Kesimpulan.**

Sehubungan dengan paparan diatas diketahui bahwa gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa sangatlah berbeda. Banyak perbedaan yang mendasari gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum, terdapat 3 kriteria utama yang membedakannya dengan gugatan perdata umum. Perbedaan ini dapat diamati dari segi biaya, lamanya waktu pengerjaan, dan juga para pihak yang berhadapan. Gugatan sederhana ini sangatlah membuka pintu bagi para pencari keadilan yang mana nominal gugatan yang dimiliki tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan lama waktu pengerjaan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari serta penggugat dan tergugat nantinya sama sama hadir di persidangan dapat dengan tanpa membawa kuasa hukum. Jika dibandingkan dengan gugatan perdata umum hal ini sangatlah berbeda, yaitu gugatan perdata umum yang dapat menangani sengketa yang nominalnya telah ditentukan dan lingkup perkara lebih luas, seperti sengketa tanah, pada gugatan sederhana tidak menerima gugatan sengketa tanah. Jika dilihat dari segi lamanya waktu pengerjaan gugatan perdata biasa dapat memakan waktu selama satu sampai 3 bulan. Para pihak yang berhadapan di muka hukum dalam gugatan perdata umum ini juga bisa dua, tiga atau lebih penggugat. Dan masih banyak lagi perbedaan antara keduanya. Terdapat 10 (sepuluh) tahapan dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Proses penyelesaian sengketa ini dimulai dari pendafataran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pembuktian dan diakhiri dengan putusan. Apabila dalam putusan para pihak merasa tidak terima dengan putusan maka dapat mengajukan upaya hukum, yaitu keberatan. Upaya hukum tersebut merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam mekanisme gugatan sederhana ini dan bersifat final atau tidak bisa digugat lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Aulia, Emma, 2019. *Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Nusamedia: Yogyakarta.

Khoidin, 2013. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV. Aswaja Pressindo: Yogyakarta.

##### **Skripsi:**

Surahma, Guntama. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan Melalui Badan Peradilan." *Skripsi Ilmu hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Medan: Universitas Panca Budi, 2019).

##### **Jurnal:**

Afriana, Anita. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019)

- Amboro, Yudhi Priyo. "Analisa Terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batam)." *Journal of Judicial Review* XVIII, No. 1 (2017)
- Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesia Justice System)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 3 (2018)
- Ivan, Randang S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan." *Jurnal Lex Privatum* IV, No.1 (2016)
- Jannah, Martin Putri Nur. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan." *UIR Law Review* 3, No. 2 (2019)
- Montolalu, Willy Ignatius. "Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana." *Lex Privatum* IX, No. 2 (2021)
- Netanhayu, Efraim Kristya. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana." *Jurnal Lex Privatum* V, No. 7 (2017)
- Noor, Muhamad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020)
- Pattipawae, Dezonda R. "Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Sasi* 20, No. 1 (2015)
- Putri, Sherly Ayuna. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 12 (2018)
- Riskawati, Shanti. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Jurnal Veritas et Justitia* 4, No. 1 (2018)
- Syafaat, Firdaus. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, No. 1 (2021)
- Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 8, No. 2 (2017)
- Topa, Jeims Ronald. "Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Lex Administratum* V, No. 4 (2017)

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana